

## **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA SEBAGAI SAKSI DAN KORBAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II-B SINGARAJA**

KM Ayu Triandari Purwanto<sup>1</sup>, Ni Putu Rai Yuliantini<sup>2</sup>, Dewa Gede Sudika Mangku<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: { [ayutriandari21@gmail.com](mailto:ayutriandari21@gmail.com), [raiyluliantini@gmail.com](mailto:raiyluliantini@gmail.com),  
[dewamangku.undiksha@gmail.com](mailto:dewamangku.undiksha@gmail.com) }

### **Abstrak**

Penelitian ini untuk mengetahui (1) perlindungan hukum terhadap narapidana sebagai saksi dan korban pelanggaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja (2) peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja dalam memberikan Perlindungan Hukum serta faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban pelanggaran. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi dokumen dan akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja merupakan tempat penerapan sanksi kepada narapidana namun, narapidana masih berhak memperoleh perlindungan hukum bilamana menjadi seorang saksi dan korban. Perlindungan hukum yang diberikan mengacu pada Pengayoman; Persamaan perlakuan dan pelayanan; Pendidikan; Pembimbingan; Penghormatan harkat dan martabat manusia; Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. (2) Dengan peran dalam memberikan perlindungan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja adalah dengan cara: (1) memberikan perlindungan hukum preventif berupa tata tertib yang terbagi menjadi dua yakni kewajiban dan larangan; (2) memberikan perlindungan hukum represif berupa proses beracara dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja selanjutnya mengasihkan sanksi bagi pelaku. Adapun faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap narapidana sebagai saksi dan korban di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B yaitu kelebihan kapasitas penghuni Lapas dan kurangnya kesadaran sesama penghuni dalam menjalin keharmonisan.

**Kata kunci:** perlindungan hukum, saksi dan/atau korban, narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B.

#### ABSTRACT

*This study is to find out (1) legal protection of prisoners as witnesses and victims of violations in Singaraja Class II-B Correctional Institutions (2) the role of Singaraja Class II-B Correctional Institutions in providing legal protection and inhibiting factors in providing legal protection against witnesses and victims of violations. The type of research used is empirical legal research. This research is descriptive. Techniques for collecting data are carried out by observation, interviews, document studies and will be analyzed qualitatively. The results of the study show (1) that in the Singaraja Class II-B Correctional Institution is a place for imposing sanctions or punishments on inmates but prisoners are still entitled to obtain legal protection if they are witnesses. Legal protection provided by referring to Protection; Equations of treatment and service; Education; Coaching; Respect for human dignity; Losing independence is the only suffering; and guaranteed the right to keep in touch with family and certain people. (2) With the role in providing protection by the Singaraja Class II-B Penal Institution is by: (1) providing preventive legal protection in the form of an order that is divided into two namely obligations and prohibitions; (2) providing repressive legal protection in the form of a process of proceedings in the Singaraja Class II-B Penitentiary Institution and subsequently resulting in sanctions for the perpetrators. As for the inhibiting factors in providing legal protection for prisoners as witnesses and victims in Class II-B Correctional Institutions due to the excess capacity of prison staff and lack of awareness among fellow residents in establishing harmony.*

**Keywords:** *legal protection, witnesses and / or victims, prisoners, Class II-B Correctional Institutions.*

#### PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 mengenai Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada Pasal 10 menyatakan “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.” Pernyataan ini juga tidak berbeda dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 butir 7. Hilang kemerdekaan yang dimaksud yakni beberapa hak yang semula didapatkan oleh narapidana selama menjadi seorang warga negara secara umum yang beberapa setelah memasuki penjara atau Lembaga Pemasyarakatan terhapuskan seperti ; a. Tempat b. Penggunaan benda/barang , c. Pekerjaan (Lamintang, 2012 : 172-173)

Lembaga Pemasyarakatan dulunya disebut sebagai rumah penjara yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atas tindakan pidana yang dilakukan. Menurut Suhardjo yang saat itu sedang menjabat sebagai Menteri Kehakiman, sebutan penjara di Indonesia diubah menjadi LAPAS sejak April 1964. Perubahan ini tidak dapat dilepasakan dari gagasan beliau yang menjadikan LAPAS

tidak saja sebagai tempat untuk memidana orang ( Renggong, 2016: 228). Melainkan juga sebagai tempat membina dan mendidik terpidana agar setelah menyelesaikan masa hukumannya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-harinya di masyarakat.

Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam sangat penting dan menjadi aspek utama dalam membimbing dan membina Narapidana sebagai Warga Binaan. Tidak hanya itu baik buruk perubahan sikap yang dimiliki oleh narapidana sangat dipengaruhi dari Lembaga Pemasyarakatan yang bertanggung jawab atas keseharian dari narapidana. Berdasarkan Pasal 3 butir 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 terkait dengan Tata Tertib LAPAS dan RUTAN dinyatakan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pemidanaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.” Yang Kemudian dinyatakan sama pada Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Narapidana secara umum dapat digambarkan sebagai orang yang menjalankan masa hukumannya di dalam sel tahanan atau penjara yang kini disebut sebagai Lembaga

Pemasyarakatan. Hukuman yang diberikan sesuai dengan putusan pengadilan yang sah dan berkekuatan hukum tetap. Selama menjalankan masa hukumannya seorang narapidana akan terhapus beberapa haknya, atau lebih tepatnya beberapa hak yang dimiliki seorang narapidana akan dinonaktifkan untuk sementara.

Hilang kemerdekaan berupa tempat atau penempatan, adalah seorang narapidana tidak diperkenankan untuk berkeliaran dari tempat satu ke tempat yang lain. Narapidana hanya menempati kawasan tertentu seperti yang telah menjadi keputusan hakim dalam proses peradilan dan beberapa tempat lainnya dengan kebijakan lebih lanjut. Dan nantinya akan diberikan pengawasan serta pembinaan oleh lembaga terkait. Hilang kemerdekaan berupa barang, adalah selama dalam masa penjara/pembinaan di dalam lembaga tertentu atau dengan kata lain selama masa hukuman, narapidana tidak lagi dapat menggunakan atau memanfaatkan benda-benda atau barang-barang dengan leluasa. Seperti misalnya menggunakan alat komunikasi seharian tanpa ada batasan waktu maupun batasan orang-orang yang diajak berkomunikasi. Pada masa hukuman hal tersebut akan dibatasi dengan pengawasan dan pembinaan dari lembaga yang berwenang, dan akan diberi pengecualian sesuai dengan kebijakan.

Hilangnya kemerdekaan aktivitas atau pekerjaan, adalah seorang narapidana dalam menjalankan masa hukuman tidak lagi dapat menjalankan kehidupan 100% normal seperti masyarakat atau warga negara pada umumnya. Terdapat beberapa kebijakan atau aturan, narapidana akan melepas setiap pekerjaan serta jabatan yang dimiliki sebelum diputusnya hukuman berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dan dalam masa hukuman, narapidana diberi pendidikan dan pembinaan untuk memberikan efek jera serta tidak mengulangi kesalahannya setelah menyelesaikan masa tahanan. Akan tetapi bukan berarti narapidana tidak boleh memiliki pekerjaan, beberapa pekerjaan

dapat mereka kerjakan apabila terdapat kebijakan dari masing-masing lembaga pemasyarakatan sesuai dengan bakat dan keahliannya.

Pengaturan yang berlaku tidak jarang berbeda dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Berbicara *Das Sollen* maka adanya Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi yang kondusif antara penghuni LAPAS dalam hal ini Narapidana, serta pembinaan-pembinaan sebagai *input* bagi Narapidana bilamana mereka telah usai menjalankan masa hukumannya dan kembali ke masyarakat. Sedangkan *Das Sein* yang terjadi di lapangan sendiri, masih banyak tindakan-tindakan pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh seorang narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja, penghuni yakni Narapidana maupun Tahanan secara umum dapat dikatakan harmonis. Namun tidak terlepas manusia sebagai makhluk individu dengan kepentingan yang berbeda, terkadang dengan sulutan emosi kecil perbedaan kepentingan ini mampu menyebabkan suatu percikan kecil perbedaan pendapat. Yang bila tidak didukung dengan pemahaman saling menghargai akan menyebabkan pertikaian-pertikaian. Sehingga masih sering ditemukan pelanggaran-pelanggaran ringan yang bersinggungan dengan kenyamanan bersama antar Narapidana atau Tahanan sebagai penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja. Meski pertikaian yang diamati selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja tidak menimbulkan adanya kekerasan fisik, atau bahkan jatuhnya korban baik korban fisik maupun jiwa. Akan tetapi bila tidak diberikan perhatian lebih kemungkinan besar hal-hal seperti di atas akan terjadi, dengan awalan pertikaian lisan antara narapidana satu dengan narapidana yang lain.

Pada tanggal 04 Juni 2010 di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, terjadi pemukulan oleh seorang

narapidana terhadap narapidana lainnya. Kepala Unit KPLP sendiri menuturkan bahwa tindakan kekerasan atau pemukulan yang dilakukan oleh Ketut Merta Dana alias Baru terhadap korban yang beratasnamakan Putu Cidra alias Mangku mengakibatkan korban mengalami memar dan sedikit pendarahan pada bagian pipi. Dengan disaksikan oleh dua orang saksi diantaranya Ketut Edy Sastrawan dan Komang Arta Sanjaya, tidak ada pelecehan dalam kejadian tersebut. Para saksi menjadikan tindakan tersebut sebagai bahan tontonan. Sehingga Ketua Unit KPLP menghukum kedua saksi dengan sanksi teguran untuk pembelajaran kedepannya serta bahan belajar bagi narapidana lain yang menemukan kejadian sama.

Tidak adanya kepastian penanganan terhadap korban kekerasan yang terjadi pada kasus di atas, Lembaga Pemasyarakatan masih menganggap enteng keberadaan dari Korban khususnya pada tindak kekerasan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja yang terjadi 8 tahun silam. Padahal bila mendalami mengenai kriminologi dan *victimologi* korban sangat penting dalam proses penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Baik korban sebagai alat bukti maupun korban sebagai indikasi adanya suatu tindak pidana. Dengan tidak menutupi korban tindak pidana yang dimaksud merupakan seorang narapidana. Hal ini yang menarik bagi penulis untuk mengadakan penelitian skripsi terkait "Implementasi Hukum Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja"

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan yang ingin penulis angkat tentang Implementasi Hukum Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Singaraja . Dengan beberapa rumusan masalah yang dijabarkan, antara lain :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum yang dapat diterima bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana dengan status Narapidana yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan?
2. Bagaimana Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja dalam memberikan Perlindungan bagi Narapidana yang mejadi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana ?

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian yang mengacu kepada kenyataan hukum yang mencangkup kenyataan kenyataan sosial maupun budayanya. Ciri dari penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan duniya realita. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif, dimana menggambarkan secara nyata mengenai keadaan-keadaan atau gejala-gejala yang ada dalam masyarakat. Dalam suatu penelitian hukum data dibedakan menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari sumber pertama di lapangan yaitu informan yang berkaitan dengan penelitian khususnya data yang diperoleh langsung dari pelaku yang bersangkutan (Yuliartini,2014:37). Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data sekunder dibagi menjadi tiga yaitu: Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, Bahan sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, seperti buku, tesis, disertasi, jurnal, majalah, dan artikel ( Marzuki, 2007 : 155)., Bahan tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, dan ensiklopedia (Soekanto dan Mahmudji,

2013 : 13). Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah: Teknik Studi Dokumen, Teknik wawancara, Teknik Observasi, Dalam penelitian ini Teknik penentuan sample yang digunakan adalah Teknik *non probability sampling* artinya dalam penelitian ini tidak ada ketentuan pasti berapa sampel harus diambil agar dapat mewakili populasinya (Waluyo,2008:46). Data penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu data yang disajikan bukan dalam bentuk angka melainkan data-data yang wujudnya dalam bentuk kata-kata yang nantinya disusun secara sistematis.

## PEMBAHASAN

### Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban di Lembaga Pemasyarakatan Singaraja

Perlindungan hukum kepada narapidana sebagai saksi dan/atau korban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja sangat penting untuk dibahas lebih lanjut. Perlindungan hukum narapidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi narapidana (*fundamental rights and freedoms of prisoners*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan narapidana. "*Declaration against Torture and Other Cruel in Human Degrading Treatment or Punishment (adopted by the general assembly, 9 Desember 1975)*, dengan tegas melarang semua bentuk: "penganiayaan atau tindakan kejam lain, perlakuan dan pidana yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dan merupakan pelanggaran hak-hak dasar manusia" (Arief, 1998: 103).

Meskipun narapidana merupakan orang-orang yang menjalankan masa hukum atas perbuatannya melanggar hukum pidana berdasarkan putusan hakim yang sah dan berkekuatan hukum tetap, bukan berarti keamanan serta keamaan dan kesejahteraan narapidana dalam melanjutkan kehidupannya harus diabaikan begitu saja. Mengingat narapidana yang kapasitasnya sebagai

manusia yang harus dinjunjung tinggi harkat dan martabatnya layak untuk dihargai Hak Asasi Manusia yang melekat dalam dirinya, meski tidak Hak Asasi Manusia yang diperoleh utuh atau penuh di dapatkan. Beberapa hak dihilangkan kemerdekaannya, yang dimaksud yakni beberapa hak yang semula didapatkan oleh narapidana selama menjadi seorang warga negara secara umum yang beberapa setelah memasuki penjara atau Lembaga Pemasyarakatan terhapuskan seperti ; a. Tempat b. Penggunaan benda/barang , c. Pekerjaan (Lamintang, 2012 : 172-173).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diuraikan bahwa hak-hak narapidana atau warga binaan disurat pada Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan ;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapat pembebasan bersyarat ;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak dimaksud juga terkait bilamana seorang narapidana atau warga binaan menjadi korban atau saksi atas

pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh rekan sesama narapidana atau warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hak-hak yang dapat mereka junjung apabila menjadi seorang korban atau saksi yang mengancam keamanan dan kenyamanan selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan maka narapidana tersebut dapat melakukan penyampaian keluhan kepada Polisi Khusus Lembaga Pemasyarakatan (Polsuspas) yang dalam tugasnya. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan perawatan baik jasmani maupun rohani bilamana korban tersebut mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis. Serta bila diperlukan maka seorang narapidana sebagai saksi dan korban akan mendapat penanganan lebih lanjut sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan butir m.

### **Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban.**

Lembaga Pemasyarakatan yakni khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja dalam kapasitasnya sebagai tempat dimana narapidana menjalankan hukuman memiliki peranan penting. Berdasarkan Pasal 3 butir 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 terkait dengan Tata Tertib LAPAS dan RUTAN dinyatakan bahwa "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pemidanaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan." Yang kemudian dinyatakan sama pada Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan dulunya disebut sebagai rumah penjara yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atas tindakan pidana yang dilakukan. Menurut Suhardjo yang saat itu sedang menjabat sebagai Menteri Kehakiman, sebutan penjara di Indonesia diubah

menjadi LAPAS sejak April 1964. Perubahan ini tidak dapat dilepasakan dari gagasan beliau yang menjadikan LAPAS tidak saja sebagai tempat untuk memidana orang ( Renggong, 2016: 228). Melainkan juga sebagai tempat membina dan mendidik terpidana agar setelah menyelesaikan masa hukumannya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-harinya di masyarakat. Sehingga keberadaan Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja sangat penting dalam membina dan mendidik karakter narapidana yang melakukan kejahatan pidana di wilayah kabupaten Buleleng.

Tujuan atau cita-cita diselenggarakannya pemasyarakatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, kelak diharapkan narapidana yang telah dibina dan dididik dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja mampu kembali normal ke masyarakat bilamana masa hukuman yang didapatkan telah usai atau bebas. Dijelaskan pula pada Pasal 2 dan Pasal 3 tentang Sistem Pemasyarakatan yakni "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab."

Pelaksanaan Peran Lembaga Pemasyarakatan diantaranya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja dalam keterangan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, memberikan pembinaan termasuk perlindungan terhadap Narapidana sebagai saksi dan/atau korban pelanggar tata tertib berdasarkan asas-asas yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang

Pemasyarakatannya dengan pernyataan sebagai berikut : "Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja lebih mempersiapkan kematangan mental serta etika sopan dan santun narapidana yang dibina dan dididik, tidak lupa juga keterampilan bagi narapidana yang diasah selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kegiatan tersebut dilakukan agar nantinya narapidana yang telah keluar atau bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja tidak merasa terkucilkan oleh pendapat-pendapat di dalam kehidupan masyarakatnya, dan tidak mudah terpancing emosi untuk mengulangi tindakan pidana lainnya. Serta keterampilan yang diberikan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja diharapkan mampu membantu dalam pemenuhan ekonomi, dilihat bahwa faktor ekonomi adalah salah satu unsur yang berpengaruh besar dalam tindakan kriminalitas.

Perlakuan yang baik maka akan menghasilkan sikap yang baik pula, itu sebabnya meski berstatus sebagai narapidana yang telah kehilangan beberapa hak kemerdekaannya jika menjadi seorang korban maupun saksi yang mendapatkan ancaman sudah sepatutnya Lembaga terkait memberikan suatu perlindungan. Agar tidak menjadi suatu dendam dan mengganggu psikis narapidana yang menyebabkan niat-niatan buruk untuk mengulang tindakan pidana yang sama maupun lainnya.

Penggolongan perlindungan hukum pidana pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum yaitu

perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif (Arief, 1998 :73). Merujuk pada pernyataan tersebut peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja dibagi menjadi dua bentuk, yakni bentuk preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yakni yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. (Setiono. 2004 : 3). Dalam hal ini, peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B memberikan perlindungan preventif kepada saksi dan atau korban pelanggaran dengan memberikan tata tertib sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, tata tertib yang harus diikuti oleh seluruh narapidana yakni tergolong menjadi 2 hal baik itu berupa kewajiban dan larangan dengan pengaturan sebagai berikut: Berdasarkan undang-undang mengenai tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Pasal 3 yang menyatakan "Setiap Narapidana atau Tahanan wajib :

- a. Taat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
- b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
- c. Patut, taat, dan hormat kepada Petugas;
- d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- e. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
- f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
- g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan.

Perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja lainnya berupa larangan, berdasarkan undang-undang ini pada Pasal 4 menyatakan "Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang :

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;
- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan menjalankan tugas;
- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. Menyimpan, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lainnya yang berbahaya;
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. Melengkapi hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, paper, dan sejenisnya;
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu dan pengunjung;
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;

- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;
- r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung atau tamu;
- s. Melakukan kerusakan fasilitas Lapas atau Rutan
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- u. Menyebarkan ajaran sesat, dan;
- v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Sedangkan perlindungan hukum repressif merupakan perlindungan akhir, atau suatu reaksi terhadap pelanggaran agar tidak terulang kembali baik oleh orang yang sama maupun yang berbeda. Perlindungan ini biasanya berupa sanksi yang diberikan kepada pelaku untuk memberikan efek jera. (Setiono. 2004 :4) Begitu pula perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja, memberikan sanksi kepada pelaku tindak pelanggaran yang merugikan korban dan/atau memberikan ancaman bagi saksi yang melihat tingkah laku narapidana yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B kepada pelaku pelanggaran sesuai dengan pengaturannya yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Berdasarkan Pasal 8 undang-undang ini pelanggaran yakni akan diberikan hukuman atau sanksi yang digolongkan menjadi 3 kategori dengan pernyataan "Narapidana atau Tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi :

- a. Hukuman disiplin tingkat ringan;
- b. Hukuman disiplin tingkat sedang, atau
- c. Hukuman disiplin tingkat berat.

Dengan penjelasan hukuman disiplin yang tergolong di atas dinyatakan

pada Pasal 9 undang-undang ini dengan pernyataan:

Ayat (1) hukuman disiplin tingkat ringan, meliputi :

- a. Memberikan peringatan secara lisan; dan
- b. Memberikan peringatan secara tertulis.

Ayat (2) hukuman disiplin tingkat sedang, meliputi:

- a. Memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
- b. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil sidang TPP.

Ayat (3) menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.

Ayat (4) hukuman disiplin tingkat berat, meliputi :

- a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
- b. Tidak mendapat hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, simulasi, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F dan

Ayat (5) Untuk alasan keamanan, seorang Narapidana atau Tahanan dapat dimasukkan ke dalam pengasingan dan di catat dalam Register H.

Dan apabila terjadi suatu pelanggaran yang diduga sebagai tindak pidana dengan standar tingkatan yang melampaui batas wajar pelanggaran yang telah digolongkan di atas maka sesuai dengan pasal 16 Undang-undang tersebut menyatakan "Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Narapidana atau Tahanan diduga tindak pidana, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan kepada instansi yang berwenang". Dalam hal ini dimaksudkan bilamana narapidana melakukan suatu pelanggaran yang diduga adalah tindak pidana maka kepala lapas akan meneruskan hal tersebut kepada pihak Kepolisian sebagai perkara baru.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi perlindungan hukum terhadap narapidana sebagai saksi dan/atau korban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja telah terlaksana dengan baik dengan landasan penerapan berdasarkan hak-hak narapidana yang memperoleh perlindungan sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Serta upaya perlindungan yang diberikan dengan mengacu asas-asas penerapan perlindungan kepada penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja dengan sifatnya Pengayoman; Persamaan perlakuan dan pelayanan; Pendidikan; Pembimbingan; Penghormatan harkat dan martabat manusia; Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.
2. Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Narapidana sebagai saksi dan korban dibagi menjadi dua bentuk, yakni bentuk preventif dan represif. Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B memberikan perlindungan preventif kepada saksi dan atau korban pelanggaran dengan memberikan tata tertib sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, tata tertib yang harus diikuti oleh seluruh narapidana yakni tergolong menjadi 2 hal baik itu berupa kewajiban dan larangan. perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja, memberikan sanksi kepada pelaku tindak pelanggaran yang merugikan korban dan/atau memberikan ancaman bagi saksi yang melihat tingkah laku narapidana yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Petugas Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II-B kepada pelaku pelanggaran sesuai dengan pengaturannya yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Saran yang dapat diberikan terhadap permasalahan di atas adalah :

1. Kepada Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja untuk lebih mempertimbangkan dan mendengar keluhan-keluhan yang utarakan oleh penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja, melakukan pendataan serta penerapan sanksi yang lebih tegas kepada mereka yang melakukan pelanggaran tata tertib dengan melibatkan penghuni lain sebagai korban dan/atau saksi yang terancam. Dalam proses perekrutan *informan* dalam tiap-tiap blok di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja, pihak petugas memberikan suatu penghargaan kecil dan perlindungan lebih lanjut sebagai motivasi kedepannya mengawasi sikap dan tingkah laku rekan-rekannya yang melanggar.
2. Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja diharapkan memberikan rumah aman bagi korban pelanggaran maupun saksi yang merasa terancam di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja. dengan tidak mengurangi kewajiban dan larangan yang diberikan kepada narapidana terkait, diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman sehingga kesehatan baik psikologi maupun jasmani tidak terganggu.

#### DAFTAR RUJUKAN BUKU

Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan*

*Konsep KUHP Baru)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, 1998: *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Group: Jakarta.

Prodjodikoro, Wiryono. 1977. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Sumur.

Renggong, Ruslan. 2016. *Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group : Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press: Jakarta.

Setiono. 2004. *Rule of Law "Supremasi Hukum"*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. .Surakarta.

Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.

Waluyo. Bambang. 2011. *Victimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta : Sinar grafika.

#### JURNAL/ARTIKEL DI INTERNET

Penny Naluria Utami. 2017. *Keadilan Nagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (justice for Convicts at the Correctional Institutions)*. Volume 17. Nomor 3. September 2017. ISSN: 1410-5632.

Insan Firdaus. 2017. *Penempatan Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan* . Volume 17 Nomor 04. September 2017. ISSN : 1410-5632.

Rahmat Hi. Abdullah. 2015. *Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Volume 9 Nomor 01. Januari-Maret 2015. ISSN : 1978-5186.

**INTERNET/WEBSITE**

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/res-titusi>. tanggal 30 September 2018.

Lapas Singaraja ; Mengubah Sangkar  
Menjadi Sanggar .  
<https://lapasingaraja.tech/> . tanggal  
21 Januari 2019

**PERATURAN  
UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995  
Tentang *Pemasyarakatan*.  
Tambahkan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3614

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014  
Tentang *Perubahan Atas Undang-*

*Undang Nomor 13 Tahun 2006  
Tentang Perlindungan Saksi Dan  
Korban*. Tambahkan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor  
5602

Peraturan Menteri Hukum Dan Ham  
Nomor 6 Tahun 2013 Tentang *Tata  
Tertib Lembaga Pemasyarakatan  
Dan Rumah Tahanan Negara* .  
Tambahkan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor